

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, adapun yang diteliti adalah pembudidayaan ulat dan bagaimana hukum islam membahas tentang jual beli ulat tersebut. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar yang termasuk didalamnya meliputi gambaran umum Desa, kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Deskripsi Singkat Latar Objek

a. Gambaran umum Desa Tawangrejo

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Desa ini terletak disebelah selatan kota kecamatan 3 km dan sebelah barat daya kota kabupaten 10 km. Luas wilayah Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ini adalah 393.725 ha.

Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah Desa yaitu sebagai berikut:¹

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1) Sebelah Timur | : Desa Pikatan Wonodadi Blitar |
| 2) Sebelah Utara | : Desa Kebonagung Wonodadi Blitar |
| 3) Sebelah Barat | : Desa Rejosari Wonodadi Blitar |

¹ Peta Desa Tawangrejo, Tahun 2015

4) Sebelah Selatan : Desa Wonodadi Wonodadi

Desa Tawangrejo terbagi atas 3 dusun yaitu Tawangrejo, Bendolowo, dan Jambewangi. Masing-masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun atau dalam istilah desa biasa disebut dengan kamituwo.

Secara umum desa Tawangrejo ini cukup asri, kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani, Karyawan swasta, sebagai tenaga pendidik dan serabutan. Suasana kehidupan pedesaan masih cukup kental dengan berbagai adat dan budaya yang dijalankan dalam masyarakat pedesaan. Dengan menganut salah satu kyai (orang yang pintar dalam beragama Islam) membuktikan bahwa kehidupan masyarakat desa Tawangrejo masih berjalan tradisional. Tidak sedikit dari mereka minta bantuan dalam menyelesaikan masalah pada pak kyai. Dari masalah kesehatan sampai masalah usaha, seperti usaha budidaya ulat ini. Tidak terlepas dari hukum islam serta manfaat dan mudharatnya terhadap masyarakat, dari sini peran pak kyai sangat penting yaitu sebagai pengarah dan penasehat usaha tersebut. Hal ini tidak lepas dari pantauan dan pandangan usaha tersebut ditinjau dari segi Islam. Kehidupan masyarakat Desa Tawangrejo ini masih kental dengan suasana pedesaan yang asri yakni mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dengan adanya saling membantu saat salah satu warga desa mengadakan hajatan kawinan, maka tetangga yang lain ikut *rewang* (membantu

perayaan pesta pernikahan seperti masak, membantu dengan sistem tukar barang), masih adanya pengajian antar keluarga di desa dan diadakannya bersih desa dan bersih lingkungan. Hal semacam ini juga berlaku pada bidang wirausaha penduduk desa, salah satunya bisnis budidaya ulat ini, dimana satu orang mengembangkan budaya ini dan yang lainnya dapat keuntungan dari usaha tersebut dengan menjadi karyawan di bisnis tersebut. Ini artinya usaha tersebut memberikan dampak positif bagi para pemuda yang masih belum bekerja. Memudahkan juga bagi pengelolanya, dengan dibantu para pekerjanya maka pekerjaan yang berat terasa jadi mudah. Keuntungan yang lain adalah mampu mempererat kerukunan masarakat desa tersebut.

b. Kependudukan

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2015 Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar berpenduduk 4126 jiwa terdiri dari 2021 laki-laki dan 2105 perempuan dan sebanyak 1244 sebagai kepala keluarga.²

Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah di atas hampir semua keturunan etnis jawa, bahkan tidak ada satupun keturunan etnis lain. Penduduk Desa Tawangrejo kebanyakan memeluk agama Islam meskipun ada beberapa yang beragama kristen.³ Meskipun demikian hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga desa sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

² Data Sensus penduduk 2015

³ *Ibid.*,

c. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah, hal ini bisa dilihat dari sudut jumlah keluarga pra sejahtera. Kondisi perekonomian masyarakat baik yang bisa dikatakan menengah karena dari jumlah penduduk yang cukup banyak ini hanya ada 172 keluarga yang terhitung prasejahtera.⁴

Penduduk Desa Tawangrejo ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian. Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai pengusaha rumahan seperti produksi tempe tahu, kuli bangunan dan juga pedagang.⁵

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan dari wirausaha yang dijalankan dirumah mereka masing-masing. Dari penghasilan tersebut masyarakat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan pakan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan makan dan sebagainya.

d. Kondisi sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan

⁴ *Ibid.*,

⁵ Hasil observasi, di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, tanggal 18 April 2015

warga desa yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincuk an pada pojokan sawah, pengadaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang dimasyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Dari sudut agama masyarakat warga Desa Tawangrejo sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen, dengan sarana pendukung 3 Masjid dan 13 Mushola serta satu gereja.⁶ Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan, untuk ibu-ibu pada hari kamis sore, dan untuk pemuda mengikuti rutin Ahad Kliwon serta Jum'at kliwon secara bergilir.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Desa ini mempunyai banyak warga yang telah lulus S1 bahkan ada beberapa yanga lulus S2.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Tawangrejo ini secara formal ada Play Group, TK, SD, SLTP, SMA. Non formal terdiri dari

⁶ Hasil wawancara dan observasi dengan Wahyu, di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, tanggal 18 April 2015

Madrasah diniyah. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat ada yang di dalam kota ada yang keluar kota.

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar

Jual beli merupakan kegiatan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.⁷

Dari hasil penelitian jual beli yang dilakukan oleh warga desa Tawangrejo Wonodadi Blitar yakni melakukan jual beli ulat. Meskipun secara lahiriyah ulat tersebut menjijikkan. Ulat itu didapat dari kandang ayam yang dikumpulkan oleh pekerja yang bekerja dikandang ayam, sebagai kerjaan sampingan. Pada awalnya ulat itu berasal dari kotoran ayam yang telah terfermentasi.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ibu Sofiya salah satu pengumpul ulat dari Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar menyatakan bahwa:

Dalam proses pengumpulan ulat saya (pengumpul ulat) langsung terjun ke tempat-tempat yang sekiranya berpotensi menghasilkan ulat yakni di kandang ayam. Kegiatan itu saya lakukan setelah selesai bekerja di kandang tersebut. Alat yang saya gunakan untuk mencari ulat yang umumnya bersarang di kotoran ayam yaitu skrop, batok, ayakan yang berlubang kecil, ember.⁸

Tidak beda dengan yang diungkapkan oleh ibu Marni yang juga sebagai pengumpul ulat;

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 193

⁸Sofiya, wawancara pribadi, pengumpul ulat asal Desa tawangrejo, tanggal 15 juni 2015

Kegiatan mencari dan mengumpulkan ulat sudah lama saya lakukan kurang lebih 2 Tahun. Saya hanya menggunakan batok dan ayakan untuk memisahkan ulat dengan kotoran ayam. Mengumpulkan ulat di tempat yang menijikkan (kotoran ayam) ini mungkin tidak semua orang mau melakukannya dengan hasil yang tidak seberapa.⁹

Dari hasil penelitian ini untuk memperhitungkan keuntungannya sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sofiya berikut ini.

Dalam pengumpulan ulat tersebut saya memperoleh penghasilan sebesar 18.000 per/kg. Setiap harinya ulat yang saya peroleh jumlahnya tidak pasti, kadang Saya mendapatkan lebih dari 1 kg kadang juga kurang dari itu. Akan tetapi hal itu sudah cukup lumayan untuk menambah penghasilan Saya.¹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Rina dan ibu Marni warga masyarakat Desa Tawangrejo yang juga mengumpulkan ulat dari kandang ayam di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar.

Kami mengumpulkan ulat ini sebagai tambahan pemasukan kebutuhan sehari-hari. Karena gaji yang Saya peroleh dari bekerja sebagai buruh di kandang ayam masih kurang. Setidaknya dengan tambahan uang dari menjual ulat Saya bisa membeli tambahan lauk untuk makan.¹¹

Kami mengumpulkan ulat ini setelah selesai bekerja di kandang ayam, itu saya lakukan setiap hari kalau badan belum terlalu capek karena bekerja seharian. Walaupun hasil dari ulat ini tidak seberapa setidaknya kami mendapatkan tambahan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.¹²

Jadi pekerjaan mencari ulat dilakukan setiap hari setelah selesai bekerja di kandang. Mereka memperoleh ulat-ulat itu dari kotoran ayam

⁹ Hasil Wawancara dengan Marni, pengumpul ulat asal Desa Tawangrejo, tanggal 15 juni 2015

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sofiya, pengumpul ulat asal Desa Tawangrejo, tanggal 15 juni 2015

¹¹ Hasil Wawancara dengan Rina, pengumpul ulat asal Desa Tawangrejo, tanggal 15 juni 2015

¹² Wawancara dengan Marni, pengumpul ulat asal Desa Tawangrejo, tanggal 15 juni 2015

yang sudah terfermentasi. Ulat dipisahkan dengan kotoran ayam dengan cara di ayak atau di saring. Sehingga ketika akan dijual sudah dalam keadaan bersih dari kotoran ayam. Meskipun ulat tergolong sebagai hewan yang menjijikkan dan dalam pandangan Islam sesuatu yang menjijikkan diharamkan untuk diperjualbelikan namun keuntungan dari penjualan ulat cukup menjanjikan. Sehingga para pengumpul ulat tertarik untuk menjalankan transaksi jual beli ulat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Agus selaku penjual ulat beliau menyatakan:

Ulat dimanfaatkan untuk pakan burung selain itu juga digunakan sebagai suplemen. Kualitas ulat kandang lebih baik bila dibandingkan dengan pelet atau pakan burung lain. Burung yang diberi pakan jenis ulat perkembangannya jauh lebih baik ketimbang burung yang diberi pakan jenis lain.¹³

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Arif:

Pakan burung jenis ulat harganya lebih murah bila dibandingkan dengan pakan burung jenis lain. Ulat juga tidak mengandung efek samping bagi burung, bahkan burung yang di beri pakan ulat kicauanya lebih nyaring.¹⁴

2. Pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ditinjau dari Hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan, kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan jalan transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan pembeli

¹³Wawancara dengan Bapak Agus, penjual ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

¹⁴Wawancara dengan Bapak Arif, penjual ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.¹⁵

Dalam jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ini cukup dengan standar adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar. Dimana penjual menjual barang (ulat) kepada pembeli dengan menyerahkan ulat yang sesuai dengan jumlah permintaan pembeli, dan pembeli membayar dengan memberikan sejumlah uang dengan harga tergantung dengan seberapa banyaknya ulat yang dibeli berdasarkan saling rihdo atau suka sama suka di antara kedua belah pihak. Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari ulat itu. Pada awalnya ulat merupakan binatang yang menjijikkan, akan tetapi ulat dapat dimanfaatkan sebagai pakan burung sekaligus dapat menjadi kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Jilid 4, hal. 120-121

Penelitian yang saya dapatkan dari tempat jual beli ulat tersebut mula-mula pembeli mendatangi penjual ulat yang terletak di Desa Tawangrejo, biasanya orang yang membeli ulat tersebut menanyakan dulu berapa harga per kilogramnya kepada penjual. Kemudian penjual menyebutkan harga tertentu pada pembeli. Sedangkan pembeli sepakat dengan meminta untuk dibungkuskan sebanyak barang yang diinginkan misalkan 2 kg. Dari situ penjual tinggal membawa pulang barang tersebut.

Seperti yang dikatakan Arman yang membeli ulat di toko bapak Agus:

Saya membeli ulat dengan langsung datang ke toko milik bapak Agus, dengan menanyakan berapa harga per kilogramnya. Bahwa harga perkilogramnya yaitu 18.000, berarti harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan harga di toko lain. Sehingga Saya sepakat dengan harga yang ditawarkan bapak Agus.¹⁶

Sama seperti yang dikatakan bapak Andik yang membeli ulat di toko bapak Harianto;

Saya membeli ulat langsung datang ke toko milik pak Harianto, dengan menanyakan berapa harga ulat perkilogramnya. Bahwa harga ulat perkilogramnya yaitu 17.500. Awalnya saya menawarkan dengan harga 17.000, karena saya membeli lebih dari 3 kilogram, tapi tetap tidak boleh. Sehingga saya sepakat dengan harga yang ditawarkan pertama bapak Harianto.¹⁷

Dari penelitian yang saya lakukan kebanyakan penjual mengatakan untuk membeli pakan burung atau pakan ikan. penjual pun mengerti dan paham maksud pembeli bahwa barang yang diinginkan itu adalah ulat yang telah dipeliharanya. Dalam jual beli ini ada juga seseorang yang

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arman, pembeli ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Andik, pembeli ulat asal desa Pucung Tanggal 24 Mei 2015

membeli dalam jumlah banyak, tujuannya untuk dijual kembali atau reseler. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan bapak Agus:

Ulat yang mereka beli kebanyakan digunakan untuk pakan burung, adakalanya sebagai pakan ikan, pakan ayam. Ada juga yang membeli dalam jumlah banyak, katanya mereka membeli untuk dijual kembali.¹⁸

Dalam jual beli ulat ada juga pengepul yang membeli langsung dari para pengumpul yang mereka peroleh dari kandang ayam. Seperti apa yang dikemukakan oleh bapak Harianto:

Penerimaan ulat dari pengumpul kondisi ulat masih bercampur dengan kotoran ayam yang sudah kering, kemudian dibersihkan sendiri oleh pengepul setelah itu ditimbang dalam keadaan berish. Kalau dari segi harga ulat kandang dihargai Rp. 18.000 perkilogram langsung dari pengumpul, sedangkan ulat kandang dijual dipasaran Rp. 25.000¹⁹
Keuntungan yang diperoleh oleh pengepul dari pengumpul adalah

harga jual dikurangi harga beli ulat dari kandang yaitu Rp. 25.000 - Rp. 18.000 = Rp. 7.000 per kilogram.

Ulat kandang kualitasnya lebih baik dibanding ulat hasil budidaya sendiri. Ulat dari kandang kualitas hidupnya lebih tahan lama dari pada ulat yang ditenakkan sendiri. Karena ulat kandang sudah terbiasa hidup pada alam bebas, sedangkan ulat hasil budidaya sendiri terbiasa hidup pada tempat lembab sehingga daya hidupnya lebih pendek. Maka dari itu harga jual ulat kandang lebih mahal dari pada hasil budidaya sendiri.

Dari hasil penelitian ulat yang masih ada dalam wadah pembudidayaan dipindahkan ke dalam nampan kecil untuk dibersihkan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Agus, penjual ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hariadi, penjual/pengepul ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

kotorannya sebelum dijual. Tujuannya agar ulat tersebut bersih dan ketika dibeli pihak penjual tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam kesepakatan harga antara penjual dan pembeli terdapat tawar menawar. Penjual mematok harga sesuai harga pasaran dan disesuaikan dengan pengeluaran yang telah digunkan selama pembelian. Jadi antara harga pasaran yang telah beredar dengan pengeluaran di sesuaikan. Hal ini untuk menghindari kerugian pada pembudidaya ulat tersebut.

Berdasarkan penelitian ulat kandang memiliki kandungan nutrisi kurang lebih 48% protein kasar, 40% lemak kasar, 3% kadar abu, kandungan ekstrak non nitrogen 8% dan kadar air mencapai 57%, dengan kandungan sedemikian ulat hongkong tergolong baik sebagai sumber pakan burung dan ikan hias.²⁰

Dari hasil penelitian pelaksanaan jual beli ulat yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan berdasarkan suka sama suka. Dengan tidak dibatasi waktu dan tidak diselingi dengan kata-kata lain. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh bapak Agus penjual ulat di Desa Tawangrejo: “Saya menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp. 25.000 per kilogram. Kemudian pembeli menerimanya dengan harga yang telah ditawarkan penjual”.²¹

Obyek akad merupakan hal yang paling urgen dalam melakukan akad. Hala ini nampak jelas dalam jual beli ulat yang terjadi di Desa

²⁰ Tirta Nirmala kandungan nutrisi ulat hongkong, (www.kicauanpredator.blogspot.com)

²¹ Wawancara dengan Bapak Agus, penjual ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

Tawangrejo Wonodadi Blitar, karena obyek akad dapat membawa manfaat bagi pedagang maupun pembeli. Bagi pembeli ulat dimanfaatkan sebagai pakan burung, ikan dan ayam. Sedangkan untuk pedagang manfaat yang dirasakan hampir setiap hari mereka memasok ulat ke pedagang burung di pasar-pasar burung dan ada juga pembeli yang langsung datang kerumah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Harianto sebagai pengepul/pembeli ulat:

Ketika pembeli membutuhkan ulat sebagai sumber pakan burung, ayam dan ikan hias yang banyak mengandung nutrisi lebih dibandingkan dengan pakan dalam bentuk palet yang harganya relatif mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan. Di samping itu ada juga sebagian warga di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar menekuni usaha sampingan mencari ulat kandang atau dengan budidaya ulat yang hampir setiap hari mereka memanen dan memasok ulat ke pedagang burung di pasar-pasar burung dan ada juga pembeli yang datang langsung kerumah.²²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar pada umumnya.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Jual Beli Ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar

Jual beli merupakan “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.²³ Dalam Islam jual beli telah ditetapkan

²² Wawancara dengan Bapak Harianto, pengepul/penjual ulat asal desa Tawangrejo Tanggal 23 Mei 2015

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 193

aturan hukumnya dalam nas Al-Qur'an, Hadits dan juga pendapat-pendapat para ulama. Dalam masalah jual beli ulat para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut:²⁴

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UIII Press, 2004), hal.10.

Jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya (ulat), dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu (ulat) dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar jika dipandang dari segi manfaatnya dapat dikategorikan sebagai dasar atau hujjah dalam melakukan jual beli tersebut. Karena di tahun ini banyak sekali masyarakat yang hobi memelihara burung berkicau. Tetapi disisi lain pakan burung atau biasa disebut pelet semakin hari semakin mahal. Sehingga ulat ini tentunya dapat dijadikan solusi atau bermanfaat sebagai pengganti dari pelet.

Dalam hal mu'amalah, Islam juga mengenal adat istiadat (*'Urf*) dapat juga dijadikan sumber hukum Islam,²⁵ bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan.
- b. *'Urf* telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
- c. *'Urf* telah menjadi *'Urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'Urf* yang khusus.²⁶

²⁵ Abdul Wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Karbain: Darul Qolam, 1978), hal. 90

²⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: sinar Grafika, 1995), hal. 78

Menggunakan ‘urf’ masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang mu’amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.²⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum”.*²⁸

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan (jual beli ulat) disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ini cukup dengan standar adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar. Dimana penjual menjual barang (ulat) kepada pembeli dengan menyerahkan ulat yang sesuai dengan jumlah permintaan pembeli, dan pembeli membayar dengan memberikan sejumlah uang dengan harga tergantung dengan seberapa banyaknya ulat yang dibeli berdasarkan saling rihdo atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari ulat itu. Pada awalnya ulat merupakan binatang yang menjijikkan, akan tetapi ulat dapat dimanfaatkan sebagai pakan burung sekaligus dapat menjadi kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat.

²⁷ Hasbi as-Siddeqy, *Filsafat hokum...*, hal. 477

²⁸ Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 68

2. Analisis Pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ditinjau dari Hukum Islam.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyari'atkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya pensyari'atan tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli ulat ini yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar.

Dalam pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli *hasyarat* dan *kalalah*. Jual beli tersebut termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun hanya diambil manfaatnya saja. Ulat bagi sebagian orang sangat menjijikkan namun dari sisi lain sangat menguntungkan bagi penjual ulat maupun pembeli ulat. Ulat bagi penjual dalam perawatannya mudah, karena ulat termasuk hewan melata yang mudah berkembang biak. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan usaha. Sedangkan bagi pembeli ulat dijadikan sebagai suplemen pakan burung atau ayam, karena ulat mengandung protein yang sangat tinggi.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²⁹ Jual beli menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat yang terkait dengan jual beli, diantaranya syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'uqud alaihi*), dan *shighat* (lafal).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat bagi (*عاقِد*) orang yang melakukan akad antara lain:

1) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... (النساء: ٥)

²⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h hal.. 34

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)³⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*).

2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.³¹

3) Tidak dipaksa.³²

b. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:

1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرم

بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)³³

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV, Al-wa'ah, 1997), hal.21

³¹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 28

³² Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hal. 158

³³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.1997), hal. 72

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.³⁴

- 2) Memberi manafa’at menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
- 3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.³⁵
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara’.
- 5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit di peroleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak

³⁴ *ibid.*, hal. 72

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal. 123

diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadist disebutkan:³⁶

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

c. Syarat sah *ijab qobul*:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain
- 3) Tidak *dita'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.

³⁶ *Ibid.*, hal. 73

- 4) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.
- 5) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: ‘Aku telah beli’, dan perkataan pembeli: ‘Aku telah terima, atau masa sekarang (*mudhori*)’ jika yang diinginkan pada waktu itu.³⁷
- 7) Jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma’uqud alaih*), dan *shighat* (lafal). Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh (berakal) dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak. *Shighat* (lafal) *ija qobul* sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ada yang membatasi, tidak diselingi dengan kata-kata lain, tidak *dita’likkan* (digantungkan) dengan hal lain, tidak dibatasi waktu dan adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak dengan saling rela-merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Barang yang diperjualbelikan sudah ada, dimana barang tersebut dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hal. 49

bersama. Barang (ulat) tersebut miliknya penjual yang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga ulat tersebut bisa diserahkan kepada pembeli secara cepat. Syarat barang yang diperjualbelikan harus Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.’ (H.R. Bukhari dan Muslim)³⁸

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.³⁹

Dari hadist diatas, pelaksanaan jual beli ulat adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah ulat yang tergolong sebagai barang menjijikkan. Akan tetapi pada saat dan golongan tertentu ulat dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat sebagai pakan burung dan dapat juga diberikan sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat memberikan tambahan protein sehingga dapat mengurangi prosentase pakan konsentrat yang mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan. Hal inilah yang dijadikan pertimbangan oleh

³⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,,., hal. 72

³⁹ *ibid.*, hal.72

masyarakat dalam transaksi jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar. Banyak ulama' yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum, bila masyarakat umum menyatakan suatu hal itu menjijikkan maka itu haram, bila kebanyakan mereka menyatakan tidak menjijikkan maka itu halal.

Barang yang diperjualbelikan harus memberi manafa'at menurut Syara' kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Obyek akad merupakan hal yang urgen dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, karena obyek akad dapat membawa manfaat baik bagi pedagang maupun pembeli.

Terdapat ikhtilaf dalam hukum jual beli ulat. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang membudidayakan serta memperjualbelikan jangkrik, cacing tanah dan bahkan ulat, mereka memanfaatkannya dalam berbagai keperluan, semisal digunakan sebagai pakan burung-burung piaraan. Dari situ bagaimanakah hukum dari menjualbelikan jangkrik dan cacing atau hewan semisalnya.

- 1) Tidak boleh Menurut ulama Syafi'iyah, apabila tidak ada manfaat yang bisa diambil dari hewan tersebut:

وَلَا يَبِيعُ مَا لَا مَنَفْعَةَ فِيهِ كَعَقْرَبٍ وَنَمْلٍ

“Tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaat padanya, seperti kalajengking dan semut”.⁴⁰

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشْرَاتٍ لَا تَنْفَعُ. قَالَ الشَّارِحُ إِذَا عَدِمَ النَّفْعُ إِمَّا لِلْقَلَّةِ كَحَبَّتِي بُرٍّ وَإِمَّا لِلْخِصَّةِ كَالْحَشْرَاتِ

“Maka tidak sah menjual hewan yang melata yang tidak ada manfaatnya. Adakalanya tidak adanya manfaat itu dikarenakan sedikit, seperti dua biji gandum, dan ada kalanya remeh, seperti hewan melata”.⁴¹

2) Boleh menurut ulama Menurut Hanafiyyah :

وعبارته: (وهذا القول عند الحنفية) وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان يستفاد بها. والضابط في ذلك أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فإن بيعه يجوز

"Sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memang memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua (makhluk) yang ada memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia"

Sedangkan untuk jual beli jangkrik, ulat, cacing, semut dan ular itu sendiri terdapat perbedaan pendapat. Untuk Madzhab Maliki dan Hanafi mensahkan hukum jual-belinya. Sahnya jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka adalah semua

⁴⁰ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha...*, hal. 343

⁴¹ *Ibid.*, hal. 178

yang bermanfaat itu halal menurut syara', karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.⁴²

Dalam kitab *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik* dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli ulat yang ada manfaatnya, seperti halnya ulat dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Dari hukum diperbolehkannya jual beli ulat, maka hukum membudidayakannya juga diperbolehkan, karena budidaya tersebut termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

(قَوْلُهُ لَا نَفْعَ بِهِ) أُحْتَرِزَ بِذَلِكَ عَنِ الدُّودِ الَّذِي بِهِ النَّفْعُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مِثْلُ دُودِ الْحَرِيرِ
وَالدُّودِ الَّذِي يُتَّخَذُ لَطَعْمِ السَّمَكِ.

“(Ucapan Mushannif: Sama sekali tidak ada manfaat padanya), harus dijaga dengan ucapan tersebut dari ulat yang ada manfaatnya, maka ulat tersebut adalah boleh dijual seperti ulat sutera dan ulat yang dipergunakan untuk memberi makan ikan”.⁴³

Dalam kitab *Al-Mughni ala Syarhil kabir*, cacing adalah termasuk hewan yang suci, maka diperbolehkan juga memanfaatkannya;

وَلَنَا أَنَّ الدُّودَ حَيَوَانَ طَاهِرٍ يَجُوزُ إِفْتِنَاءُ هُوَ لِمَمْلُكَ مَا يُخْرَجُ مِنْهُ أَشْبَهُ الْبَهَائِمِ .

“Sesungguhnya cacing itu hewan yang suci, maka diperbolehkan untuk membudidayakannya untuk memiliki/mengambil apa yang dihasilkannya seperti hewan yang lainnya”.⁴⁴

⁴² *ibid.*, hal. 544-545

⁴³ Shaikh Ahmad al-Shawi, *Bulghatus Salik li Aqrobil Masalik*, juz 2..., hal. 6

⁴⁴ Syeh Syamsudin Abdul Faruq, *Al-Fiqhi al-Islami...*, hal. 239

وَيَصْحُ بَيْنَ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِ كَالْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ. وَالضَّابِطُ
عِنْدَهُمْ (الْمَالِكِيَّةُ) أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الْإِنْسَانِ
بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .

*“Sah menjual hewan melata seperti ular dan kalajengking apabila ada manfaatnya. Adapun golongan Malikiyah membatasi pada setiap hewan yang ada manfaatnya, maka halal secara syar’i karena segala sesuatu itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia”.*⁴⁵

Dalam kaitannya dengan jual beli ulat yang terjadi di tengah masyarakat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar, ini meruakan langkah alternatif masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan serta sebagai pakan burung. Hal ini unik karena mengingat ulat merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan atau bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu tertentu ulat dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik. Oleh sebab itu segala sesuatu yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara’.⁴⁶

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT. dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecendrungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

⁴⁵ Wahab Zuhaili, *Al-Fiqhi al-Islami wa Adillatuh...*, hal. 446-447

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 447

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴⁷

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup hambanya untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

Dalam pelaksanaannya jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ditinjau dari perspektif hukum Islam termasuk berdasarkan prinsip *istihsan* yakni suatu tindakan yang dianggap mencari suatu kebaikan. *Istihsan* adalah berpaling mujtahid dari memutuskan hukum terhadap suatu masalah dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, lantaran ada suatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki berpaling dari yang pertama itu.⁴⁸ Hal ini dapat diketahui ketika pembeli membutuhkan ulat sebagai sumber pakan burung, ayam dan ikan hias yang banyak mengandung nutrisi lebih dibandingkan dengan pakan dalam bentuk palet yang harganya relatif mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan. Di samping itu ada juga sebagian warga di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar menekuni

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hal. 6

⁴⁸ Hasbi as-Siddieqy, *Sari Kuliah Usul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-jalannya*, Cet. Ke-1 (Ramadhani: Yogyakarta, 1977), hal. 29

usaha sampingan mencari ulat kandang atau dengan budidaya ulat yang hampir setiap hari mereka memanen dan memasok ulat ke pedagang burung di pasar-pasar burung dan ada juga pembeli yang datang langsung kerumah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar pada umumnya.